



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos. 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 21 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 07/PAUD-KR/NLS/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor : 421.2/037/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KARTINI "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : LINA RIANA
4. Alamat PAUD : Desa Negeri Lama Seherang
5. Kecamatan : Bilah Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 24 Mei 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/902.PAUD/PNFI/2013.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 9 FEBRUARI 2015



A.E. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABUPATEN LABUHANBATU

SAEVINA, S.TP, M.Pd
PENYATA

NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn
JLN. PERDAMEAN No. 16
TELP / FAX (0624) 24635
KABUPATEN LABUHAN BATU



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- " KARTINI " -----

----- Nomor : **29**. -----

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal 05 [lima] bulan Pebruari -----
tahun 2015 [dua ribu lima belas], pukul 11.00 wib -----
[sebelas waktu Indonesia bahagian barat]. -----

-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama ---
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1.- Nyonya **LINA RIANA**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal -----
28 [dua puluh delapan] bulan Maret tahun 1984 [seribu -----
sembilan ratus delapan puluh empat], Warganegara -----
Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ----
Dusun III Perkebunan Negeri Lama, Desa Perkebunan -----
Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1210086604840001, -----

2.- Tuan **SUPRIANTO**, lahir di Negeri Lama Seberang, pada -----
tanggal 28 [dua puluh delapan] bulan Oktober tahun 1958 -
[seribu sembilan ratus lima puluh delapan], Warganegara ---
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Negeri -----
Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
1210082810580003, -----

3.- Tuan **JHONI HENRI**, lahir di Negeri Lama Seberang, pada --
tanggal 07 [tujuh] bulan Juni tahun 1977 [seribu sembilan -
ratus tujuh puluh tujuh], Warganegara Indonesia, -----

kurangnya 2/3 [dua pertiga] dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar semua hutang akan dibagi menurut keputusan rapat anggota yang tersebut dalam ayat pertama dalam pasal ini.
- Untuk membubarkan lembaga ini berlaku apa yang diatur dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan akan dibagikan kepada sesuatu Badan Sosial menurut keputusan rapat umum anggota.

PASAL : 17.

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 tentang tata cara pengangkatan anggota Badan Pengurus untuk pertama sekali diangkat menjadi anggota Badan Pengurus Perkumpulan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--|
| - K E T U A | : penghadap Nyonya LINA RIANA ;
tersebut diatas; |
| - SEKRETARIS | : penghadap Tuan SUPRIANTO ;
tersebut diatas; |
| - BENDAHARA | : penghadap Tuan JHONI HENRI ;
tersebut diatas; |

- Pengangkatan anggota Badan Pengurus Lembaga tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Badan Pengurus pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi Yang Berwenang, Pengurus Lembaga dan

maka ditandatangani oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya Notaris. ---
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---
-Minuta akte ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. ---
-Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu


[DESSY ARANY, SH. M.Kn]